



PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: ANALISIS KRITIS TERHADAP EFEKTIVITAS DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Asrizal Saiin¹

STAIN Sultan Abdurrahman, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.
email : asrizal@stainkepri.ac.id.

Hafidz Syahdan²

STAIN Sultan Abdurrahman, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.
email: hafidzsyahdan@mail.ac.id

Dwi Septianingsih³

STAIN Sultan Abdurrahman, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.
email: dwiseptianingsih@mail.ac.id

Isparizan Saputra⁴

STAIN Sultan Abdurrahman, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.
email: isparizansaputra@mail.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze imprisonment from the perspective of Islamic criminal law by highlighting the effectiveness and objectives of punishment. Imprisonment as a form of modern punishment is not explicitly found in the text, but the practice of restricting freedom has been known in the history of Islamic law. Through a legal-normative approach and critical analysis, this study evaluates whether imprisonment is in line with maqashid al-syari'ah, particularly in protecting religion, life, reason, lineage, and property. The results of the study show that although imprisonment can fulfill the objectives of prevention (zajr) and education (ta'dib), its effectiveness is questionable when faced with issues of overcapacity, dehumanization, and low deterrent effect in society. This study recommends reformulating the concept of punishment to emphasize restorative and rehabilitative aspects in accordance with the principle of substantive justice in Islamic criminal law.

Author correspondence email: asrizal@stainkepri.ac.id

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



Keywords: *Imprisonment, Islamic Criminal Law.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidana penjara dalam perspektif hukum pidana Islam dengan menyoroti efektivitas dan tujuan pemidanaan. Pidana penjara sebagai bentuk hukuman modern tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, namun praktik pembatasan kebebasan telah dikenal dalam sejarah hukum Islam. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kritis, penelitian ini mengevaluasi apakah pidana penjara selaras dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pidana penjara dapat memenuhi tujuan pencegahan (zajr) dan pendidikan (ta'dib), efektivitasnya dipertanyakan ketika berhadapan dengan persoalan overkapasitas, dehumanisasi, serta rendahnya efek jera di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi konsep pemidanaan agar lebih menekankan aspek restoratif dan rehabilitatif sesuai prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: *Pidana Penjara, Hukum Pidana Islam.*

Pendahuluan

Pidana penjara merupakan bentuk pemidanaan yang paling dominan digunakan dalam sistem peradilan pidana modern, termasuk di Indonesia. Penerapan pidana penjara sejak awal dirancang untuk membatasi kebebasan individu sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan masyarakat umum. Namun, berbagai penelitian hukum mengungkapkan bahwa pidana penjara kerap menciptakan persoalan baru, terutama terkait overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan kegagalan fungsi rehabilitatifnya.¹

Reformasi hukum pidana di Indonesia telah mengarahkan pemikiran baru bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pada pemulihan,

¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), 45.

pencegahan, dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan.² Meski demikian, pidana penjara masih menjadi instrumen utama yang digunakan dalam berbagai jenis tindak pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitasnya. Sejumlah ahli menilai bahwa kebijakan pemidanaan melalui penjara sering kali tidak memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi pelaku maupun masyarakat.³

Dalam konteks hukum pidana Islam, pidana penjara bukanlah jenis hukuman yang secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Qur'an ataupun Hadis, karena sistem pemidanaan Islam lebih dikenal melalui kategori *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*. Namun hukum Islam memberikan ruang diskresi yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan jenis hukuman *ta'zir* yang relevan dengan kebutuhan sosial, termasuk penjara.⁴ memahami pidana penjara melalui perspektif hukum pidana Islam menjadi penting dalam rangka melihat apakah model hukuman ini sejalan dengan prinsip keadilan Islam.

Perkembangan pemikiran hukum Islam yang adaptif menjadikan kajian terhadap pidana penjara semakin relevan, terutama dalam konteks negara modern yang menerapkan sistem hukum positif. Interaksi antara hukum Islam dan hukum positif membuka peluang harmonisasi nilai, khususnya dalam hal tujuan pemidanaan. Para sarjana hukum menyatakan bahwa setiap sistem hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.⁵ Hal ini sesuai dengan semangat *maqashid al-syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan.

Kritik terhadap efektivitas pidana penjara menjadi fokus penting, terutama karena banyak hasil penelitian yang menunjukkan

² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 23.

³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 52.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 120.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 2009), 10.

bahwa hukuman penjara tidak selalu membawa dampak perbaikan bagi pelaku kejahatan. Dalam beberapa kasus, penjara justru menjadi tempat reproduksi kejahatan akibat interaksi antar narapidana yang memiliki latar belakang kriminal berbeda.⁶ Pendekatan seperti ini dianggap bertentangan dengan tujuan pemidanaan Islam yang menekankan pendidikan (*ta'dib*) dan rehabilitasi moral.

Persoalan kemanusiaan dalam lembaga pemasyarakatan seperti kekerasan, stigmatisasi sosial, dan hilangnya kesempatan ekonomi semakin memperkuat argumen perlunya meninjau kembali dominasi pidana penjara sebagai bentuk hukuman. Kriminolog berpendapat bahwa sistem pemasyarakatan cenderung gagal mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik.⁷ Dalam perspektif Islam, keadaan demikian dapat merusak kemaslahatan publik yang seharusnya dijaga.

Kajian mengenai alternatif pemidanaan di luar penjara semakin menguat, baik dalam hukum positif maupun dalam wacana hukum Islam. Upaya menemukan model sanksi yang lebih humanis seperti kerja sosial, restitusi, pembinaan keagamaan, atau mediasi penal dipandang sebagai bagian dari reformasi pemidanaan modern.⁸ Alternatif ini dinilai lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif, termasuk dalam literatur hukum pidana Islam yang menekankan perbaikan moral dan pencegahan kerusakan.

Analisis terhadap pidana penjara dalam perspektif hukum pidana Islam menjadi urgensi akademik yang signifikan. Kajian ini tidak hanya menguji kesesuaian penjara dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemidanaan. Pemidanaan dalam Islam memiliki orientasi yang jelas, antara lain menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, serta memperbaiki perilaku pelaku.⁹ Maka diperlukan

⁶Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 88.

⁷Syaiful Bakhri, *Pidana Penjara: Pergeseran Paradigma dan Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 74.

⁸Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 131.

⁹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 58.

kerangka analisis komprehensif untuk menilai seberapa jauh pidana penjara dapat memenuhi tujuan tersebut.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik terhadap diskursus reformasi pemidanaan, khususnya melalui integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam sistem peradilan pidana modern. Kajian kritis ini diharapkan dapat menawarkan perspektif baru terkait urgensi penilaian ulang terhadap pidana penjara dan membuka ruang bagi penerapan model pemidanaan yang lebih efektif, manusiawi, dan berkeadilan substantif.¹⁰

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konsep pidana penjara dan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana Islam dengan menempatkannya sebagai sistem normatif yang dikaji melalui asas, teori, dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan kesesuaian konsep pemidanaan modern dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam, bukan pada perilaku empiris masyarakat.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tujuan pemidanaan, keadilan substantif, serta efektivitas pidana penjara berdasarkan teori-teori hukum pidana dan prinsip hukum Islam. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan karakteristik pidana penjara dalam hukum pidana modern dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis guna

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 14.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 13–15.

menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.¹²

Hasil dan Diskusi

Sejarah dan Konsep Pidana Penjara dalam Tradisi Hukum Islam

Sejarah awal pidana penjara dalam tradisi hukum Islam menunjukkan bahwa bentuk hukuman ini bukan merupakan model utama pemidanaan pada era awal Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan *Khulafā' al-Rāsyidīn*, penjara belum dikenal sebagai institusi permanen seperti yang digunakan negara modern.

Pelaksanaan hukuman lebih banyak berfokus pada pemulihan, pencegahan, dan eksekusi cepat terhadap pelaku, sehingga tidak memerlukan pemisahan fisik jangka panjang dari masyarakat. Beberapa tindakan penahanan yang terjadi pada masa Nabi bersifat sementara dan ditujukan untuk proses pemeriksaan, bukan sebagai bentuk sanksi final. Hal ini menunjukkan bahwa penjara tidak termasuk jenis hukuman pokok dalam sejarah awal hukum Islam.¹³

Perkembangan konsep penjara mulai terlihat pada masa pemerintahan *Bani Umayyah* dan *Abbasiyah*, ketika kebutuhan administratif dan politik negara semakin kompleks. Pada masa ini, penjara mulai diinstitusionalisasi sebagai sarana menahan para pelaku kejahatan yang memerlukan pembinaan atau menunggu pelaksanaan hukuman. Para *khalifah* mulai membangun tempat-tempat khusus yang berfungsi sebagai lembaga penahanan, meskipun praktiknya sering dipengaruhi oleh dinamika politik dan struktur pemerintahan saat itu.¹⁴ Penjara berkembang bukan sebagai konsep normatif dalam *nash*, tetapi sebagai kebutuhan sosial-politik dalam pemerintahan Islam.

Dalam kajian hukum modern, sejumlah sarjana hukum Islam menyatakan bahwa penjara dipahami dalam kerangka *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ruang lingkupnya ditetapkan oleh otoritas negara

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 93–97.

¹³Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 112.

¹⁴M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 87.

demi menjaga kemaslahatan publik. Achmad Ali menjelaskan bahwa sistem pemidanaan dalam tradisi hukum Islam bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial, sehingga bentuknya dapat berubah sesuai perkembangan zaman, termasuk pengadopsian penjara sebagai sarana pembinaan.¹⁵ Pendekatan ini memungkinkan penjara diterima sebagai instrumen modern selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah berupa keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Literatur hukum pidana Islam modern mengkritik penggunaan pidana penjara secara berlebihan. Menurut Syaiful Bakhri, penjara memiliki kelemahan struktural seperti risiko overkapasitas, dehumanisasi, dan kegagalan dalam mengubah perilaku pelaku kejahatan.¹⁶ Oleh karena itu, penerapan penjara dalam hukum Islam harus dilihat secara kritis, mengingat tujuan utama pemidanaan adalah perbaikan dan pencegahan, bukan sekadar pembalasan atau pembatasan kebebasan. Kritik ini penting karena hukum Islam lebih mengutamakan integrasi sosial daripada pengasingan pelaku dari masyarakat.

Dalam tradisi hukum Islam kontemporer, para ahli hukum menekankan perlunya reinterpretasi konsep penjara agar sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan modern harus mengarah pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan represif.¹⁷ Perspektif ini sejalan dengan semangat hukum Islam yang menekankan pemulihan hubungan sosial, keadilan substantif, serta pembinaan moral. Dengan demikian, meskipun penjara dapat diakomodasi dalam sistem *ta'zīr*, penerapannya harus diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat, bukan menciptakan lingkaran kriminalitas baru.

Efektivitas Pidana Penjara terhadap Pelaku Kejahatan dalam Perspektif Syariah

Pidana penjara dalam sistem hukum modern diposisikan sebagai instrumen utama untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan

¹⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 224.

¹⁶Syaiful Bakhri, *Pidana Penjara dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 55–56.

¹⁷Muladi & Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 143.

merehabilitasi pelaku. Namun, dalam perspektif syariah, efektivitas suatu bentuk pemidanaan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari kemampuannya menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, pidana penjara perlu dievaluasi secara kritis dengan mengacu pada tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai fundamental kehidupan manusia.¹⁸

Dalam kerangka hukum pidana Islam, efektivitas pemidanaan berkaitan erat dengan tercapainya *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Pidana penjara dinilai efektif apabila mampu mencegah pelaku mengulangi kejahatan dan sekaligus memperbaiki perilakunya. Namun, berbagai kajian hukum modern menunjukkan bahwa pidana penjara sering kali gagal mencapai tujuan rehabilitatif, karena lembaga masyarakat justru menjadi tempat reproduksi kejahatan baru akibat interaksi antarpelaku kriminal.¹⁹

Dari perspektif syariah, kegagalan tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan substantif. Hukum Islam menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh sekadar bersifat represif, melainkan harus mendidik dan memulihkan. Ketika pidana penjara menyebabkan dehumanisasi narapidana, merusak mental, serta memutus hubungan sosial dan ekonomi dengan keluarga, maka efektivitasnya patut dipertanyakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang menjadi salah satu nilai universal dalam hukum Islam dan hukum modern.²⁰

Efektivitas pidana penjara juga dapat dilihat dari aspek pencegahan umum (*general deterrence*). Secara teori, ancaman pidana penjara diharapkan dapat menekan angka kejahatan. Namun, data empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa tingginya ancaman pidana penjara tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kriminalitas. Dalam perspektif syariah, kondisi ini mengindikasikan bahwa pencegahan kejahatan tidak cukup hanya

¹⁸Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, 42.

¹⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), 67.

²⁰Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016),

dengan ancaman hukuman, tetapi harus disertai pembinaan moral dan keadilan sosial.²¹

Pidana penjara sering menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti stigma terhadap mantan narapidana dan kesulitan reintegrasi ke masyarakat. Perspektif syariah memandang bahwa pemidanaan yang efektif adalah yang mampu mengembalikan pelaku ke dalam tatanan sosial secara bermartabat. Apabila pidana penjara justru memperbesar kemungkinan residivisme karena pelaku tidak memiliki akses ekonomi dan sosial setelah bebas, maka tujuan pemidanaan menjadi tidak tercapai.²²

Pidana penjara dapat dianggap efektif dalam perspektif syariah apabila ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan dilengkapi dengan program pembinaan yang komprehensif, meliputi pendidikan moral, keagamaan, dan keterampilan kerja. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan perbaikan manusia sebagai inti dari penegakan hukum. Tanpa pembinaan yang memadai, pidana penjara hanya menjadi sarana pembatasan fisik, bukan instrumen transformasi perilaku.²³

Efektivitas pidana penjara terhadap pelaku kejahatan dalam perspektif syariah bersifat kondisional. Pidana penjara dapat diterima sejauh mampu mewujudkan kemaslahatan, mencegah kejahatan, dan memperbaiki pelaku. Namun, apabila dalam praktiknya justru menimbulkan kerusakan baru, maka diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan pemidanaan menuju model yang lebih humanis, restoratif, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.²⁴

Alternatif Sanksi dalam Hukum Islam sebagai Pengganti Pidana Penjara

²¹Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 91.

²²Marlina, *Hukum Penitensier*, (Medan: USU Press, 2011), 134.

²³Muladi & Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 156.

²⁴Tongat, *Hukum Pidana: Materiil dan Formil*, (Malang: UMM Press, 2019), 203.

Pidana penjara dalam praktik peradilan modern sering dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, terutama dari aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Dalam konteks hukum pidana Islam, pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan diarahkan pada perbaikan individu dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membuka ruang bagi penerapan alternatif sanksi yang lebih humanis dan proporsional sebagai pengganti pidana penjara, khususnya dalam ranah pidana *ta'zir*.²⁵

Alternatif sanksi dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan substantif. Negara atau penguasa diberi kewenangan untuk menentukan jenis sanksi yang paling efektif dalam menanggulangi kejahatan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori kebijakan kriminal modern yang menekankan fleksibilitas pemidanaan dan efektivitas sosial, bukan sekadar kepastian formal hukum.²⁶

Salah satu bentuk alternatif sanksi yang relevan adalah denda proporsional. Dalam hukum Islam, sanksi finansial dapat diterapkan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap mempertimbangkan kemampuan pelaku. Denda dinilai lebih efektif untuk kejahatan tertentu karena tidak memutus hubungan sosial pelaku dengan masyarakat serta menghindari dampak negatif penjara, seperti stigmatisasi dan pembelajaran kejahatan baru. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran hukum pidana modern yang mendorong penggunaan pidana non-kustodial.²⁷

Alternatif lain adalah kerja sosial (*community service*) yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban sosial pelaku kejahatan. Dalam perspektif hukum Islam, kerja sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zir* yang bertujuan mendidik pelaku dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Sanksi ini memiliki nilai edukatif yang tinggi karena pelaku secara langsung

²⁵Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), 45.

²⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015), 112.

²⁷Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 98.

berkontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk penebusan kesalahan. Model ini juga selaras dengan konsep pemidanaan modern yang berbasis rehabilitasi.²⁸

Hukum Islam juga mengenal pendekatan *restorative justice*, meskipun tidak disebutkan secara terminologis. Prinsip penyelesaian melalui perdamaian, ganti rugi, dan pemulihan korban merupakan nilai yang sejalan dengan hukum Islam. Pendekatan restoratif ini dinilai lebih efektif dalam kasus-kasus tertentu karena memberikan kepuasan keadilan bagi korban sekaligus mendorong tanggung jawab moral pelaku. Dalam hukum pidana modern, pendekatan ini dipandang sebagai solusi atas kegagalan sistem pemidanaan konvensional.²⁹

Alternatif sanksi lainnya adalah pembinaan moral dan keagamaan melalui program rehabilitasi berbasis pendidikan. Dalam perspektif syariah, kejahatan dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai penyimpangan moral. Oleh karena itu, pembinaan yang berorientasi pada perbaikan akhlak dan kesadaran hukum dinilai lebih efektif dibandingkan pemenjaraan semata. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan integratif yang menggabungkan unsur pembinaan dan pencegahan.³⁰

Alternatif sanksi dalam hukum Islam sebagai pengganti pidana penjara merupakan bentuk pembaruan pemidanaan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan efektivitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Integrasi nilai-nilai alternatif pemidanaan Islam ke dalam sistem hukum pidana modern diharapkan mampu menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang substansial.³¹

²⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), 67.

²⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 54.

³⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 142.

³¹Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2018), 203.

Reformulasi Model Pemidanaan Modern Berbasis Prinsip Hukum Islam

Reformulasi model pemidanaan modern menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kritik terhadap efektivitas pidana penjara dalam sistem hukum pidana kontemporer. Pidana penjara dinilai belum sepenuhnya mampu menekan angka kejahatan maupun memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam menawarkan prinsip-prinsip pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan landasan konseptual untuk merumuskan ulang sistem pemidanaan modern agar lebih humanis dan berkeadilan.³²

Prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam menekankan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi. Dalam kerangka reformulasi pemidanaan, prinsip ini menuntut agar pidana penjara tidak digunakan secara berlebihan, terutama terhadap tindak pidana ringan. Dalam hukum pidana modern, kecenderungan overkriminalisasi dan penggunaan pidana penjara secara masif justru menimbulkan masalah baru, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan dehumanisasi narapidana. Prinsip proporsionalitas dalam hukum Islam relevan untuk mengoreksi praktik pemidanaan yang terlalu represif.³³

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, reformulasi pemidanaan berbasis prinsip Islam juga mendorong penguatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian konflik secara bermartabat. Menurut Muladi, pendekatan restoratif merupakan alternatif penting untuk

³²Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 213–215.

³³Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 112.

mengatasi keterbatasan pidana penjara dalam menyelesaikan konflik sosial akibat kejahatan.³⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemidanaan tidak sekadar soal menghukum pelaku, tetapi lebih luas mencakup tujuan-normatif seperti pencegahan (*zajr*), pendidikan (*ta'dīb*), rehabilitasi (*islāh*), dan pemeliharaan kemashlahatan (*maṣlaḥa*). Sebagai contoh, kajian menunjukkan bahwa sanksi dalam fiqh jināyah harus dilihat dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-dīn, hifz al-naḥs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-māl*).³⁵ Maka, ketika menempatkan pidana penjara dalam kerangka tersebut, ada dua hal yang harus diuji, Apakah penjara sebagai sanksi memenuhi atau setidaknya mendukung tujuan tersebut dan Apakah praktiknya, baik secara normatif maupun empiris, konsisten dengan nilai-nilai Islam mengenai keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan.

Secara normatif, ada pemahaman bahwa pidana penjara dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zīr* yakni, sanksi yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam *nash hudūd* atau *qisās*, tetapi berada dalam kebijaksanaan penguasa/otoritas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat. Sebuah studi menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum pidana Islam, pemenjaraan dianggap sebagai “jenis *ta'zīr*” yang bisa memberikan efek jera, namun tetap harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan etik terhadap narapidana.³⁶ Selanjutnya, literatur reformasi menyatakan bahwa pengaturan alternatif terhadap pidana penjara (termasuk reduksi, diversions, dan bentuk non-penahanan) berkembang dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* guna mengakomodasi tujuan keadilan substantif, bukan hanya retributif.³⁷ Dengan demikian, secara teoritis pidana

³⁴ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), 21.

³⁵ Muhammad Hidayat, “Kontribusi Maqasid Syariah dalam Penetapan Hukuman pada Fiqih Jinayat” 596, *Jurnal Sains Student Research* Vol.3, No.4 Agustus 2. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5398>

³⁶ Islamul Haq, “Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 4 No. 1. Januari-Juni 2020.) <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6683>

³⁷ Iqbal Kamalludin, Barda Nawawie Arief, “Kebijakan Reformasi Maqāshid al-Syarī'ah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana

penjara bisa dikaitkan dengan sistem hukum Islam, asalkan mekanisme dan implementasinya memperhatikan nilai-nilai yang lebih luas seperti pendidikan, rehabilitasi, bukan semata pemenjaraan.

Meski secara normatif mungkin bisa dibenarkan, efektivitas penjara seperti yang dijalankan dalam banyak sistem (termasuk Indonesia) menghadapi masalah serius yang menghambat pencapaian tujuan pidana menurut syariat. Sebagai contoh, penelitian tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menunjukkan tantangan besar seperti overkapasitas, kurangnya integrasi pembinaan agama/keterampilan, dan rendahnya peluang reintegrasi sosial.³⁸ Masalah ini penting karena dari perspektif hukum Islam, jika pidana hanya jadi alat pemisahan dan pemenjaraan saja tanpa pembinaan, maka ia gagal dalam menjalankan fungsi edukatif (*ta'dīb*) dan rehabilitatif (*islāh*) yang seharusnya ada. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan penjara dalam bentuk “apa adanya” perlu dikritisi dan direformasi.

Dalam kerangka pemidanaan Islam, dua tujuan yang sering disebut yaitu, pencegahan (*zajr*) dan pendidikan/ubah sikap (*ta'dīb*). Studi filosofis menegaskan bahwa hukuman dalam Islam harus mengandung unsur preventif agar masyarakat takut melakukan tindak pidana dan *curative/educative* agar pelaku bertobat dan berubah.³⁹ Penjara, bila dilaksanakan dengan standar yang baik, misalnya dilengkapi program pembinaan agama, pendidikan formal, keterampilan kerja, maka ia memiliki potensi untuk menjalankan fungsi *ta'dīb* dan *islāh*. Namun, jika hanya sekadar penahanan, maka potensi tersebut tidak maksimal.

Penjara. (2018). *Al-'Adalah*, 15(1), 182-218. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2931>

³⁸ Bunyamin, “Reforming Indonesia’s Correctional System: The Role of Maqāṣid Al-Syarī'ah in Ensuring Justice and Rehabilitation” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 17 Issue 1, 2025, p. 52-71. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.29258>

³⁹ Nuraisyah, “Philosophical Dimensions of Sentencing in Islamic Criminal Law” 95. *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* Vol. 6, No.1 Januari-Juni 2021) <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3459>

Kondisi nyata di banyak lembaga pemasyarakatan menghadapi pengalaman yang bertolak belakang dengan nilai-kemanusiaan dalam Islam. Kajian menunjukkan adanya kondisi padat (*overcrowding*), fasilitas yang kurang memadai, perilaku kekerasan antar narapidana, dan stigma sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penjara dalam implementasi saat ini melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) atau justru merusaknya. Sebuah penelitian menyebut bahwa sistem pemasyarakatan yang tidak memprioritaskan nilai rehabilitasi akan menghambat reintegrasi dan merusak martabat manusia.⁴⁰ Dari sudut pandang *maqāṣid*, ini merupakan *mafsadah* (kerugian) yang harus dicegah. Karena tujuan syariat bukanlah sekadar menghukum pelaku, tetapi memelihara kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Sejumlah kajian menekankan bahwa sistem pemidanaan harus bergerak ke arah *restorative justice*, yakni pemulihan hubungan pelaku, korban, dan masyarakat, serta pemberdayaan pelaku agar tidak mengulang. Dalam kerangka Islam, prinsip *islah* (perbaikan) dan *maṣlaḥa* mendukung hal ini. Studi menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan dapat dijadikan alternatif atau pelengkap terhadap pemenjaraan.⁴¹ Hal ini menimbulkan premis bahwa pidana penjara dapat direduksi atau diiringi oleh hukuman alternatif (kerja sosial, pemulihan kerugian, mediasi) sehingga lebih efektif dan manusiawi, sejalan dengan Islam. Bagi Indonesia dan negara lainnya dengan mayoritas Muslim, pembahasan ini relevan dalam kerangka reformasi hukum pidana dan pemasyarakatan. Mengingat tingginya tingkat penghuni penjara, persoalan overkapasitas, dan kurangnya orientasi pembinaan menjadi urgensi untuk mengintegrasikan nilai-Islam dan *maqāṣid* ke dalam kebijakan pidana dan pemasyarakatan. Reformasi besar diperlukan agar sistem pemidanaan tidak hanya menahan tetapi juga

⁴⁰ Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects", 142, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 4 No. 1. Januari-Juni 2020. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i1.6683>

⁴¹ Risky Fauzi, "Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy", 56, *Jurnal Akta* Vol. 12 No. 1, March 2025 SINTA 2, Decree No. 164/E/KPT/2021) <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v12i1.43727>

memperbaiki, memulihkan, dan menciptakan keamanan sosial jangka panjang.⁴²

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara dalam perspektif hukum pidana Islam bukanlah bentuk hukuman utama dan tidak memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen pemidanaan permanen. Islam menempatkan tujuan pemidanaan pada tiga aspek pokok, yaitu *zajr* (pencegahan), *ta'dib* (pendidikan moral), dan *islah* (perbaikan sosial), yang secara keseluruhan menuntut efektivitas dan kemaslahatan nyata bagi individu maupun masyarakat. Analisis terhadap efektivitas pidana penjara menunjukkan bahwa sistem penjara modern sering gagal memenuhi ketiga tujuan tersebut karena berbagai kelemahan struktural, seperti rendahnya efek jera, tingginya residivisme, serta terputusnya hubungan sosial dan produktivitas pelaku. Oleh sebab itu, pidana penjara tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti syariah.

Reformulasi model pemidanaan modern berbasis prinsip hukum Islam sangat diperlukan untuk menjawab tantangan kontemporer. Islam menyediakan alternatif sanksi yang lebih proporsional, kontekstual, dan efektif, seperti *diyat*, *tazir*, kerja sosial, dan mekanisme *restorative justice* melalui *sulh*, yang semuanya lebih menekankan pemulihan daripada penghukuman. Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem pemidanaan modern memungkinkan hadirnya konsep pemidanaan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Reformulasi ini bukan upaya mengganti sistem modern secara total, tetapi memperbaiki kelemahannya melalui nilai moral dan prinsip keadilan substantif yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam.

Daftar Pustaka

Buku:

Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009);

⁴² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 17–19

- Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012)
- Anwar, Chairul. Hukum Pidana Islam di Indonesia: Telaah Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Arief, B. Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Arifin, Bustanul. Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam). Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Atmasasmita, Romli, Reformasi Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017); Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Audah, A. Qadir, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Bakhri, Syaiful, Pidana Penjara: Pergeseran Paradigma dan Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019)
- Djubaedah, Neng, Pidana Penjara dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008); Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017)
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2016.
- Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Marlina, Hukum Penitensier, (Medan: USU Press, 2011); Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Marzuki, P. Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010); Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: UNDIP, 2002); Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: BPHN, 2012)
- Muslich A. Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni,

2009)

- Rasjidi, Lili & Wyasa Putra, I. B., Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)
- Santoso, Topo & Zulfa, E. Achjani, Kriminologi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017)
- Sholehuddin M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2007)
- Tongat, Hukum Pidana: Materiil dan Formil, (Malang: UMM Press, 2019).

Jurnal

- Bunyamin, “*Reforming Indonesia’s Correctional System: The Role of Maqāṣid Al-Syarī’ah in Ensuring Justice and Rehabilitation*” (De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, Volume 17 Issue 1, 2025, p. 52-71.) <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.29258>
- Fauzi, Risky, “*Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy*”, 56 (Jurnal Akta Volume 12 No. 1, March 2025 SINTA 2, DecreeNo.164/E/KPT/2021)<http://dx.doi.org/10.30659/akta.v12i1.43727>
- Haq, Islamul, “*Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects*” (Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020.) <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i1.6683>
- Hidayat, Muhammad, “*Kontribusi Maqasid Syariah dalam Penetapan Hukuman pada Fiqih Jinayat*” (Jurnal Sains Student Research Vol.3, No.4 Agustus 2). <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5398>
- Kamalludin, Iqbal, Barda Nawawie Arief, “Kebijakan Reformasi Maqāshid al-Syarīah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara. (2018). *Al-’Adalah*, 15(1), 182-218. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2931>

Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Kritis Terhadap
Efektivitas Dan Tujuan Pemidanaan

Nuraisyah, "Philosophical Dimensions of Sentencing In Islamic Criminal Law" 95. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6, No.1 Januari-Juni 2021
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3459>.